



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

LUTFI ABADI : Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Malang, 21 Oktober 1982, Umur 38 tahun, Pekerjaan Guru, Kawin, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Beralamat di Sumberejo Rt.003/Rw.001. Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 22 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn, tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.062320, tanggal 10 Nopember 2011, yang bernama LUTFI ABADI anak Kesatu Laki-Laki dari Ayah-Ibu SUDJOWANDI dan SITI ANDAYANI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan/pembetulan nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.062320, tanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, disitu tertulis LUTFI ABADI anak Laki-Laki dari Ayah-Ibu **SUDJOWANDI** dan SITI ANDAYANI **diubah/diganti** menjadi **SEJOWANDI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;

3. Bahwa, guna Perubahan/pembetulan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.062320, tanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis LUTFI ABADI anak Laki-Laki dari Ayah-Ibu **SUDJOWANDI** dan SITI ANDAYANI **diubah/diganti** menjadi **SEJOWANDI** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507072110820004. atas nama Lutfi Abadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 08 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507072912090023. atas nama Kepala Keluarga Lutfi Abadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 13 September 2019, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy dari fotocopy bermaterai cukup Kartu Keluarga Nomor : 3507073112072960. atas nama Kepala Keluarga Sejawandi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang 13 September 2019, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/51/VI/1975. Antara Sejawandi dengan Siti Andayani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 770/04/X/2005. Antara Lutfi Abadi dengan Nikmah Silakul Mu'minah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2011.062320. atas nama Lutfi Abadi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 10 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507070603550003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal Malang, 14 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Tanda

Hal. 3 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Madrasah Aliyah Al Hidayah Wajak Kabupaten Malang
Nomor : 0016153 atas nama Lutfi Abadi yang dikeluarkan oleh
Sekolah Madrasah Aliyah Al Hidayah Wajak Kabupaten Malang
tertanggal Malang, 17 Juni 2002, diberi tanda bukti P-8;

9. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan
Beda Nama Nomor : 470/68/35.07.07.2002/2021. atas nama
Sejowandi dan Sudjowandi adalah orang yang sama atau satu orang
dipakai surat keterangan untuk persyaratan permohonan pembetulan
nama didalam akta kelahirannya pemohon (Lutfi Abadi) yang
dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang tertanggal Sumberejo, 22 Juni 2021, diberi tanda
bukti P-9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Surat Keterangan
Nomor : 470/69/35.07.07.2002/2021. atas nama Lutfi Abadi
menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan adalah
anak kandung dari orang tua yaitu ayah Sejowandi dan ibu Siti
Andayani untuk dipakai persyaratan pengajuan permohonan
pembetulan nama didalam akta kelahiran pemohon (Lutfi Abadi)
yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sumberejo Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang tertanggal Sumberejo, 22 Juni
2021, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P.1
sampai dengan bukti P.10 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti
tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas
bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam permohonan
ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon
dipersidangkan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **M.MUSLIM.**
dan 2. ANA NUR AIDA telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut,
Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan penulisan nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang nomor : 3507.AL.2011.062320, tanggal 10 Nopember 2011, , disitu tertulis LUTFI ABADI anak Laki-Laki dari Ayah-Ibu **SUDJOWANDI** dan SITI ANDAYANI **diubah/diganti** menjadi **SEJOWANDI**;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **SUDJOWANDI diubah/diganti menjadi SEJOWANDI**, untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Dokumen lainnya;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon dari yang sebelumnya tertulis **SUDJOWANDI diubah/diganti menjadi SEJOWANDI**, tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan data dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan data dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, perubahan/pembetulan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507.AL.2011.062320, tanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis LUTFI ABADI anak Laki-Laki dari Ayah-Ibu SUDJOWANDI dan SITI ANDAYANI diubah/diganti menjadi SEJOWANDI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya;

Hal. 6 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/pembetulan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021** oleh **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MULYO RAHARJO, S.H.

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Penggadaan | Rp. 9.000,00 |
| 6. <u>Meterai Penetapan</u> | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Kpn